

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di bab sebelumnya yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan lahan milik Perhutani oleh masyarakat Dusun Blimbing menggunakan sistim upah, dalam kesepakatan tersebut masyarakat diperbolehkan menggarap lahan dengan syarat harus merawat pohon milik Perhutani. Waktu pemanfaatan lahan tidak ditentukan, namun diakhir masa panen akan dimintai upah yang besarnya sesuai dengan luas lahan yang dimanfaatkan. Pihak LMDH dengan sengaja memperjual belikan lahan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Perhutani, sedangkan masyarakat memindahkan garapannya kepada orang lain dengan meminta uang ganti *resik-resik babat*. Masyarakat juga memotong dan mencabut bibit pohon milik perhutani untuk membuka lahan baru.
2. Pemanfaatan lahan milik Perhutani oleh masyarakat di Dusun Blimbing, Desa Karangsono, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dalam tinjauan hukum Islam termasuk dalam akad *Jia`lah*. Dalil yang memperbolehkan *ji`alah* adalah firman Allah swt Al-qur`an surat Yusuf ayat : 72. Jika dilihat dari syarat dan rukun *ji`alah*, pemanfaatan lahan milik Perhutani oleh masyarakat di Dusun Mblimbing telah terpenuhi, yaitu kedua pihak yang berakad

(*aqidain*), ucapan (*shighat*), pekerjaan, upah (*iwadh*). Pemanfaatan lahan milik Perhutani oleh Masyarakat menggunakan bahasa Jawa halus, hanya didasarkan kepercayaan. Akad yang dilakukan merupakan tukar manfaat (*simbiosis mutualisme*), dimana akadnya saling menguntungkan baik untuk pihak Perhutani maupun untuk masyarakat. Pihak Perhutani tidak perlu repot untuk merawat pohon yang telah ditanam karena masyarakat akan merawatnya. Sebagai gantinya dari akad jialah merawat pohon milik Perhutani masyarakat diperbolehkan memanfaatkan lahan untuk ditanami, hal tersebut merupakan upah *ji`alah* yang berbentuk jasa/manfaat. Akad yang digunakan masyarakat menggunakan bahasa Jawa yang saling dipahami kedua belah pihak. Hal ini sah berdasarkan kaidah kaidah fiqih yang berbunyi “Adat atau kebiasaan (yang baik) dapat dijadikan acuan hukum”. Kaidah kedua yaitu “Hukum awal dalam segala sesuatu adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Upah yang dibayarkan masyarakat meyalahi syarat umum *ji`alah*, dimana nominal upah tidak jelas dan dibayarkan dimuka (sebelum pekerjaan dimulai). Status kepemilikan masyarakat yang memanfaatkan lahan masih belum sempurna (*milkun naqishah*), mereka hanya memiliki manfaat (kegunaannya) saja berupa pemanfaatan lahan tanpa memiliki zatnya. Kepemilikan Perhutani merupakan kepemilikan negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah*), pengelolaannya menjadi wewenang negara

pihak Perhutani hanya mengatur kemaslahatan bersama. Masyarakat yang memindah tangankan garapannya dengan uang ganti *resik-resik* tidak sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan No.41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) poin a,b,e tentang pemanfaatan lahan milik negara. Pihak LMDH yang memperjual belikan lahan milik Perhutani kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi melanggar PP (Peraturan Pemerintah) Pasal 25 ayat (2),sedangkan penggunaan hak yang mendatangkan mudarat dalam fikih disebut *ta`asuf fi isti`mal al-haq* (sewenang-wenang dalam menggunakan hak).

## **B. SARAN**

1. Untuk pihak BKPH Pace (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) diharapkan memberikan pengawasan serta penyuluhan terhadap para pengurus LMDH agar tidak terjadi penyelewengan hak maupun sewenang-wenang.
2. Untuk pihak LMDH Wono Asri sebaiknya lebih meningkatkan pelayanan terhadap anggotanya, dan membuatkan SKPL (surat kuasa penggarapan lahan) agar perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum jika terjadi sengketa dilain waktu.
3. Untuk masyarakat yang memanfaatkan lahan Perhutani diharapkan menggunakan haknya dengan baik dan bijak sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak LMDH.